

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Di Indonesia terdapat banyak lembaga keuangan yang tentunya mengelola dana masyarakat. Lembaga keuangan tersebut terdiri atas lembaga keuangan bank dan bukan bank. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pengguna jasa keuangan.

Jenis lembaga keuangan yang paling dominan dalam sistem keuangan adalah bank. Bank bukanlah sesuatu hal yang asing pada masa sekarang ini. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Bank dikatakan sebagai badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Howard D. Croose dan George J. Hemple, bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank diatas memberi tekanan bahwa usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Demikian pula dari segi penyaluran dananya, hendaknya bank tidak semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi juga harus diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.2 Jenis Bank

Bank di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis bank dapat dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status dan cara penentuan harga.

2.2.1 Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya

Bank sesuai fungsinya dibedakan menjadi bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat

1. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau

pihak lain. Tujuan bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

2. Bank Umum

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

Bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum dijabarkan dalam Pasal 6 UUP, sebagai berikut: Usaha Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat piutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

3. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional (bank umum). BPR tidak dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran atau giral.

2.2.2 Jenis Bank Ditinjau dari Segi Kepemilikan

Bank dilihat dari segi kepemilikannya, artinya siapa yang memiliki bank tersebut. Dari segi kepemilikannya, bank dibagi menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran.

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah atau yang lebih dikenal dengan bank pemerintah merupakan bank yang kepemilikannya berada dibawah pemerintah. Bank milik pemerintah didirikan oleh pemerintah, dan pada awalnya seluruh sahamnya adalah milik pemerintah. Dalam akta pendirian bank pemerintah, tertuang jelas bahwa pemilik bank tersebut adalah pemerintah yang diwakili Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikannya dibawah pemerintah daerah.

2. Bank Swasta Nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta, begitu pula sebaliknya. Dalam pemodalannya, bank swasta memiliki sumber dana individu ataupun lembaga dan dalam akte pendiriannya juga atas nama individu ataupun lembaga.

3. Bank Asing

Bank asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing ataupun swasta asing. Bank asing berkantor pusat di wilayah negara Indonesia. Bank asing yang ada di Indonesia, merupakan cabang ataupun perwakilan dari bank asing yang berkantor pusat di negaranya masing-masing. Seluruh modalnya dimiliki oleh asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing pula.

4. Bank Campuran

Bank campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan nasional. Meskipun pemilik bank campuran adalah pihak asing dan pihak dalam negeri, akan tetapi kepemilikan saham mayoritasnya dimiliki oleh swasta nasional.

2.2.3 Jenis Bank Ditinjau dari Segi Statusnya

1. *Bank Devisa*

Bank devisa merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Produk yang ditawarkan bank devisa lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan bank nondevisa.

2. *Bank Nondevisa*

Bank nondevisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank nondevisa hanya terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau menggunakan mata uang rupiah saja.

2.2.4 Jenis Bank Ditinjau dari Cara Penentuan Harga

1. *Bank Konvensional*

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana. Dalam memberikan balas jasa kepada bank yang menempatkan dananya, bank konvensional memberikan balas jasa berupa bunga untuk produ simpanan. Di sisi lain, bank akan mendapatkan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dan imbal jasa dari transaksi jasa perbankan.

2. *Bank Syariah*

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bertransaksi secara Islam. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

2.3 Fungsi Utama Bank

Bank memiliki kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan. Bank mempunyai tiga fungsi utama, diantaranya :

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Fungsi bank yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat yang kelebihan dana sangat membutuhkan keamanan atas dana yang didimpanya, selain itu besaran imbalan atas dana yang disimpan juga menjadi kebutuhan bagi masyarakat.

b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang

sangat penting bagi bank, karena bank akan memperoleh pendapatan dari dana yang disalurkan. Penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar berupa kredit.

c. Pelayanan Jasa Perbankan

Selain dua fungsi sebelumnya, bank juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan jasa perbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya. Produk pelayanan jasa bank yang ditawarkan kepada masyarakat merupakan aktivitas pendukung yang dapat diberikan oleh bank. Aktivitas pelayanan jasa tersebut, bank akan menerima pendapatan non bunga yang biasa disebut *fee based income*.

2.4 Sumber-Sumber Dana Bank

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang keuangan dimana kegiatan sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Adapun jenis sumber-sumber dana bank menurut buku dasar-dasar perbankan oleh Dr. Kasmir (tahun 2012) adalah sebagai berikut :

2.4.1 Dana yang Bersumber dari Bank itu Sendiri

Secara garis besar disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari :

1. Setoran modal dari pemegang saham

Dalam hal ini pemilik saham lama dapat menyetero dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan.

2. Cadangan-cadangan bank

Cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya.

3. Laba bank yang belum dibagi

Merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu

2.4.2 Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas

Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang juga disebut sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat.

Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

2.4.3 Dana yang Bersumber dari Lembaga Lainnya

Dana yang bersumber dari lembaga lainnya ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.

2. Pinjaman antarbank

Pinjaman antarbank biasanya diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.

3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.

4. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan

2.5 Deposito

2.5.1 Pengertian Deposito

Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk deposito berjangka, penarikannya menggunakan bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat bank Indonesia, apabila jumlah deposito melebihi Rp. 7.500.000,- maka akan dikenakan PPh final sebesar 20%. Termasuk dalam pengertian deposito seperti tersebut di atas adalah deposito dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2.5.2 Jenis-jenis Deposito

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di indonesia adalah sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6 sampai 12 bulan. Deposito berjangka

diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai ataupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya.

2. Sertifikat Deposito

Sama seperti halnya deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan. Hanya perbedaannya Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo.

3. *Deposito On Call*

Deposito On Call merupakan deposito yang memiliki jangka waktu singkat, digunakan untuk deponan yang memiliki uang dalam jumlah besar. Penerbitan *deposito on call* memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. *Deposito On Call* diterbitkan atas nama. Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dicairkan deponan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya sudah memberitahukan bank penerbitan bahwa yang bersangkutan akan mencairkan DOC nya. Besarnya bunga *Deposito On Call* biasanya dihitung per bulan dan untuk

menentukan jumlah bunga yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

2.5.3 Perbedaan Antara Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan *Deposito On Call*

Deposito Berjangka :

1. Dibuka atas nama
2. Nominal bebas
3. Tidak bisa diperjual-belikan
4. Bunga dibayar dibelakang
5. Bisa dalam bentuk currency Rp dan Valas
6. Bisa diperpanjang secara ARO (*automatic roll over*)

Sertifikat Deposito :

1. Dibuka atas unjuk
2. Nominal ditentukan oleh pihak bank
3. Bisa diperjual-belikan
4. Bunga diperjual-belikan
5. Bunga dibayar dimuka

6. Hanya bisa dalam bentuk mata uang rupiah
7. Tidak bisa diperpanjang

Deposito On Call

1. Jangka waktu kurang dari 1 bulan
2. Untuk melakukannya pencairannya, nasabah harus memberitahu bank terlebih dahulu

2.5.4 Keuntungan Penempatan Deposito

Bagi Bank :

1. Uang tersimpan relatif lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang panjang dan frekuensi penarikan yang juga lama.
2. Mudah dalam perencanaan bank, terutama dalam pengalokasian dana.
3. Mudah dalam memelihara hubungan dengan nasabah.
4. Mudah dalam menyusun *cash flow projection*.
5. Jenis dana yang relatif stabil, sehingga bank dapat juga mengelola dana tersebut secara optimal.
6. Merupakan sumber dana dengan biaya yang tinggi.

Bagi Deposan :

1. Nasabah mendapatkan suku bunga yang menarik dan kompetitif.

2. Nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan uang karena adanya penjaminan dari pemerintah.
3. Dapat dijadikan jaminan kredit (*back to back*) oleh nasabah.
4. Merupakan simpanan jangka panjang, sehingga dana deposan lebih aman dari pada menyimpan tunai.
5. Nasabah terlindungi dari kemungkinan disalah gunakan oleh pihak lain.

2.6 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka Rupiah

Setiap deposan akan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka. Dan setiap deposan akan dikenakan pajak terhadap bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu dikenakan *Penalty Rate* (denda).

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Pokok} \times \text{IR} \times \text{Hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga = Bunga deposito yang di hitung

Pokok = Pokok awal deposito

IR = Suku bunga deposito dalam persen per tahun

Hari = Jangka waktu deposito

Contoh perhitungan deposito berjangka

Pada tanggal 5 April 2014 Bu Irene ingin menerbitkan deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000 dan penyetoran dilakukan secara tunai. Bunga 6,25% per tahun dan bunga diambil setiap bulan tunai. Setelah jatuh tempo deposito tersebut dicairkan dan uangnya diambil tunai. Nasabah menanggung biaya materai Rp 6000. Berapa jumlah bunga yang diterima Bu Irene setiap bulannya jika dikenakan pajak 20% ?

Jawab :

Bunga deposito berjangka :

Nominal deposito	= Rp. 50.000.000,00
Bunga = $\frac{\text{Rp. 50.000.000} \times 6,25\% \times 30}{365}$	= Rp. 256.849,31
Pajak 20% x Rp. 256.849,31	= <u>Rp. 51.369,86</u>
Bunga setelah pajak	= Rp. 205.479,45

Jurnal :

Pada saat membuka rekening deposito :

Db. Kas	Rp. 50.006.000	
		Kr. Deposito- <i>amortized cost</i>
		Rp. 50.000.000

Kr. Persediaan materai	Rp.	6.000
------------------------	-----	-------

Pengakuan beban bunga setiap bulan :

Db. Beban bunga deposito	Rp. 256.849,31
--------------------------	----------------

Kr. Bunga deposito yang masih harus dibayar	Rp. 256.849,31
---	----------------

Pada saat deposito jatuh tempo :

Pencairan bunga deposito

Db. Bunga deposito yang masih harus dibayar	Rp 256.849,31
---	---------------

Kr. Kas	Rp. 205.479,45
---------	----------------

Kr. PPh pasal 4 ayat 2	Rp. 51.369,86
------------------------	---------------

Pencairan nominal deposito

Db. Deposito- <i>amotized cost</i>	Rp. 50.000.000
------------------------------------	----------------

Kr. Kas	Rp. 50.000.000
---------	----------------

Perhitungan penalti

Penalty merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah nasabah pemegang rekening deposito apabila mencairkannya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank sudah mengestimasi penggunaan dana tersebut sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat

mengganggu likuiditas bank. Kebijakan mengenai penalty setiap bank berbeda-beda.

Perhitungan yang dilakukan oleh bank dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Penalti sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak
2. Penalti sebesar persentase tertentu dari bunga setelah pajak.
3. Penalti sebesar persentase tertentu dari nominal deposito berjangka.
4. Penalti sebesar nominal tertentu.

Penalty dalam pencatatan akuntansi akan diberlakukan sebagai keuntungan bank yang akan digolongkan sebagai rekening pendapatan operasional lainnya. Di bawah ini adalah contoh perhitungan penalti sebesar persentase tertentu dari bunga sebelum pajak :

Tanggal 10 Mei 2014 Bapak Rangga ingin menerbitkan deposito berjangka senilai Rp. 30.000.000,- untuk jangka waktu 3 bulan. Bunga 6,25% pertahun dan diambil setiap bulan tunai, karena suatu hal Bapak Rangga mencairkan depositonya tanggal 5 Juli 2014 untuk itu Bapak Rangga dikenakan *penalty rate* sebesar 25% dari bunga yang diterima setelah pajak dan dikenakan pajak 20%.

Jawab :

Periode deposito

10/5-----10/6-----10/7-----10/8

5/7 deposito dicairkan

Bunga yang diterima pada 10 Juni 2014 adalah :

$$\frac{\text{Rp. } 30.000.000 \times 6,25\% \times 30}{365} = \text{Rp. } 154.109,58$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp. } 154.109,58 = \underline{\text{Rp. } 30.821,91-}$$

$$\text{Bunga yang diterima} = \text{Rp. } 123.287,67$$

Pada tanggal 5 Juli 2014 Bapak Rangga menarik depositonya

$$\frac{\text{Rp. } 30.000.000 \times 6,25\% \times 25}{365} = \text{Rp. } 128.424,65$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp. } 128.424,65 = \underline{\text{Rp. } 24.884,93-}$$

$$\text{Bunga yang diterima} = \text{Rp. } 103.539,72$$

$$\text{Penalty } 25\% \times \text{Rp. } 103.539,72 = \underline{\text{Rp. } 25.884,43-}$$

$$\text{Bunga yang diterima Bapak Rangga} = \text{Rp. } 77.653,29$$

Jurnal :

Pada saat membuka rekening deposito:

Db. Kas Rp. 30.006.000

Kr. Deposito-*amortized cost* Rp. 30.000.000

Kr. Persediaan materai Rp. 6.000

Pengakuan beban bunga setiap bulan :

Db. Beban bunga deposito Rp. 154.109,58

Kr. Bunga deposito yang masih harus dibayar Rp. 154.109,58

Pencairan sebelum jatuh tempo :

Pencairan bunga deposito

Db. Bunga deposito yang masih harus dibayar Rp. 128.424,65

Kr. PPh pasal 4 ayat 2 Rp. 24.884,93

Kr. Pendapatan penalty (lain-lain) Rp. 25.884,43

Kr. Kas Rp. 77.653,29

Pencairan nominal deposito

Db. Deposito Bapak Rangga Rp. 30.000.000

Kr. Kas Rp. 30.000.000

Total dana yang akan diterima oleh Bapak Rangga apabila mencairkan deposito berjangka sebelum jatuh tempo adalah sebesar Rp. 30.077.653,29 yang berasal dari nominal deposito Rp. 30.000.000 ditambah dengan bunga bersih yang diterima Rp. 77.653,29.